



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK



Setiap warga negara berhak melaporkan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik.

ALUR PENGADUAN

1 PENGADUAN

Masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik.



2 PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis, datang langsung, melalui telepon, atau media lain yang disediakan.



3 PENERIMAAN DAN PENCATATAN

Petugas menerima, mencatat, dan memberikan tanda terima pengaduan kepada pelapor.



4 VERIFIKASI DAN PENELITIAN

Pengaduan diverifikasi dan diteliti kebenarannya oleh tim/pejabat yang berwenang.



5 TINDAK LANJUT

Jika terbukti, dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaduan yang tidak lengkap akan dikonfirmasi untuk dilengkapi.

SALURAN PENGADUAN

DATANG LANGSUNG



Datang ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

TELEPON / WHATSAPP



(+62) 81349631213

EMAIL



kesbangpol@domain.go.id

SURAT TERTULIS



Kirim surat ke:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
(Alamat kantor)

MEDIA LAIN



Situs web / Formulir pengaduan online (resmi Kesbangpol)

PROSES TINDAK LANJUT PENGADUAN



Pengaduan diterima



Verifikasi & Pemeriksaan



Analisis & Pembahasan



Keputusan & Tindak Lanjut



Pelapor mendapat informasi hasil tindak lanjut pengaduan



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI



PPID KESBANGPOL

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KONTAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

(+62) 81349631213



ATASAN PPID KESBANGPOL

Bertanggung jawab atas tanggapan/penyelesaian pengaduan yang diteruskan oleh PPID.



(0411) 1234567



atasanppid@kesbangpol.go.id



INSPEKTORAT DAERAH

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.



(0411) 7654321



inspektorat@daerah.go.id



LAPORKAN! DEMI TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

